



PENETAPAN

Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxx NIK: xxxx, Lahir di Tangerang tanggal 05 Oktober 1967, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, No HP: xxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Tangerang tanggal 01 Januari 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, No HP: xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

xxxxx, NIK: xxxx, Lahir di Tangerang tanggal 10 Desember 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di xxxx Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Tangerang tanggal 14 April 1970, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, No HP: xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Tangerang tanggal 04 Mei 1971, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, No HP: xxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Hal1 dari 18 Putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Tangerang tanggal 10 Februari 1978, Umur 45 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Satpam, Tempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten., No HP : xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;  
Selanjutnya Termohon I, sampai dengan Termohon V disebut sebagai, **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan anak ketiga dari Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx dan Termohon merupakan saudara kandung Pemohon atau anak kandung dari Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx;
2. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 1963, Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
3. Bahwa, pernikahan antara Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx tersebut, adapun :
  - 3.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung Almarhumah xxxxxx yang bernama xxxx;
  - 3.2 Saksi nikahnya adalah (1) Almarhum xxxx Pemohon) dan (2) xxxx;
  - 3.3 Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) yang dibayar tunai;
  - 3.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Almarhum xxxx berstatus jejak (Belum Pernah Menikah) dan Almarhumah xxxx berstatus perawan (Belum Pernah Menikah);

Hal2 dari 18 Putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx tersebut bertempat tinggal di Kampung Pondok Bahar Jalan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :

5.1 xxx, laki-laki, Lahir di Tangerang tanggal 01 Januari 1965, Umur 58 tahun;

5.2 xxxx laki-laki, Lahir di Tangerang tanggal 10 Desember 1965, Umur 58 tahun;

5.3 xxxx, perempuan, Lahir di Tangerang tanggal 05 Oktober 1967, Umur 57 tahun;

5.4 xxxx perempuan, Lahir di Tangerang tanggal 14 April 1970, Umur 53 tahun;

5.5 xxxx, perempuan, Lahir di Tangerang tanggal 04 Mei 1971, Umur 52 tahun;

5.6 xxxx, laki-laki, Lahir di Tangerang tanggal 10 Februari 1978, Umur 45 tahun;

6. Bahwa, antara Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx dan selama itu pula hidup bersama.

8. Bahwa, Ibu kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama xxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1979 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tertanggal 17 September 2015;

9. Bahwa, ayah kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut yang bernama xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tertanggal 17 September 2015;

Hal3 dari 18 Putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx selama hidupnya belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

11. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah khususnya persyaratan pengajuan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, serta untuk mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa, oleh karenanya antara Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx setelah menikah berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (xxxx dengan xxxx) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 15 Januari 1963;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Karang Tengah, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama (xxxx dengan xxxx);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan pengesahan nikah

Hal4 dari 18 Putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Tangerang, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap masing-masing ke muka sidang;

Bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasihat mengenai permohonannya kepada Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya, karena akan melengkapi permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3

*Hal5 dari 18 Putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadiawal 1445 Hijriyah, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Nikma, MH., dan Drs. H. Mawarlis, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Mardiaty, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, dan para Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikma., MH.**

**Drs. H. Mawarlis, MA.,**

Panitera Pengganti,

Hal6 dari 18 Putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Mardiaty, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.1.080.000,00
4. PNBP	:	Rp. 60.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 1.265.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal7 dari 18 Putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)